

**PENEGAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PENJUAL
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA SECARA ILEGAL TANPA
ADANYA SURAT IZIN TERHADAP ANAK-ANAK DI KABUPATEN
TEGAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Abdul Azis Trimeiantoro

5120600065

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PENJUAL NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA SECARA ILEGAL TANPA ADANYA SURAT IZIN TERHADAP
ANAK-ANAK DI KABUPATEN TEGAL**


ABDUL AZIS TRIMEIANTORO

NPM 5120600065

Telah Diperiksa dan Disetujui

Tegal, 10 Juli 2024

Pembimbing II


Dr. Fajar Ari Sudewo S.H.M.H
NIDN 0606066001

Pembimbing I


Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag
NIDN 0615067604

Mengetahui,
Dekan


Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag
NIDN. 0615067604



PENGESAHAN

PENEGAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PENJUAL NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA SECARA ILEGAL TANPA ADANYA SURAT IZIN TERHADAP
ANAK-ANAK DI KABUPATEN TEGAL

ABDUL AZIS TRIMEIANTORO

NPM 5120600065

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh:

Tegal, 08 Agustus 2024

Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag (Ketua Sidang)

Dr. Fajar Ari Sudewo S.H., M.H (Pembimbing II)

Dr. Siswanto S.H., M.H (Penguji I)

Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag (Pembimbing I)

Erwin Aditya Pratama S.H., M.H (Penguji II)

Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag

NIDN 0615067604

LEMBAR PERNYATAAN

Yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Azis Trimeiantoro
NPM : 5120600065
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 03 Mei 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PENEGAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PENJUAL NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA SECARA ILEGAL TANPA ADANYA SURAT IZIN TERHADAP ANAK-ANAK DI KABUPATEN TEGAL**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 8 Agustus 2024

Hormat Saya,


(Abdul Azis Trimeiantoro)

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas tentang mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Slawi yang cukup tinggi. Rumusan masalah yang dikaji adalah apa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Slawi dan bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten slawi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Slawi terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: (1) usia; (2) pandangan yang salah; serta (3) kurangnya sifat religious. Adapun faktor eksternal meliputi: (1) keluarga; (2) ekonomi; (3) lingkungan; dan (4) kemajuan teknologi. Penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Pada praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan di Kabupaten Slawi dengan segala kendala yang dialami, telah sesuai dengan UU SPPA namun tidak dilakukan diversi.

Kata-kata Kunci: Penyalahgunaan narkotika, Faktor Penyalahgunaan narkotika, Anak, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The aim of writing this article is to discuss the quite high level of narcotics abuse by children in Slawi Regency. The formulation of the problem studied is what factors cause narcotics abuse by children in Slawi Regency and how the law is enforced on narcotics abuse by children in Slawi Regency. The research method used is empirical juridical conducted by interviews. The conclusion of this writing is that the factors causing narcotics abuse by children in Slawi Regency consist of internal and external factors. Internal factors include: (1) age; (2) wrong views; and (3) lack of religious character. The external factors include: (1) family; (2) economics; (3) environment; and (4) technological progress. Law enforcement is carried out in dealing with narcotics abuse by children, namely by carrying out investigations, investigations and rehabilitation. In practice, law enforcement carried out in Slawi Regency, despite all the obstacles experienced, is in accordance with the SPPA Law but no diversion is carried out.

Keywords: Children; law enforcement; narcotics abuse.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sungguh segala pujian hanya kepada Allah, kita memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Kita memohon ampunan dan berlindung kepada Allah, Tuhan Yang Maha Agung yang memberikan penulis kemudahan dalam segala urusan yang ada di hidup penulis. Dengan penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, kepada Alm. Bapak H.Sutoro & Ibu Hj. Septietimarhaeni. Yang telah senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi dan dukungan, semangat serta doa kepada diri saya. Semoga Allah atres akerem itamharem nad agajnem 🌸 selalu bangga kepada penulis.
2. Pembimbing penulis. Terima kasih penulis sampaikan atas bimbingannya. Kepada Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag serta kepada Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo S.H.M.H yang telah mengarahkan dan membimbing langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman penulis, Terima kasih sudah menyemangati penulis dan terima kasih sudah menemani penulis ketika penulis sedang dalam keadaan yang tidak mendukung.
4. Kepada diri saya sendiri, Abdul Azis Trimeiantoro. Terimakasih sudah mampu bertahan sejauh ini. Terimakasih untuk selalu berjuang dan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Bersyukurlah dan Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Azis. Apapun kurang dan lebihmu mari berbanggalah atas diri sendiri.

MOTTO

“Gonna fight and don't stop, untill you are proad”

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan. Prove Them Wrong”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelahnya itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau perjuangkan untuk menjadikan dirimu yang kau impikan, mungkin semuanya itu tidak akan berjalan dengan lancer. Tapi gelombang-gelombang itulah yang nanti akan bisa kau ceritakan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan di dalam penulisan skripsi ini serta dengan mengucap syukur alhamdulillah, penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Terhadap Pelaku Penjual Narkotika dan Psicotropika Tanpa Adanya Surat Izin Terhadap Anak-Anak di Kabupaten Tegal".


Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dosen pembimbing I), Dr. Fajar Ari Sudewo S.H. M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah sebagai amal shalih.
7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Ibu dan Bapak serta saudara-saudari penulis yang memberikan dukungan moral pada penulis dalam menempuh studi.
9. Teman penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 8 Agustus 2024

Hormat Saya



Abdul Azis Trimeiantoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	ix
ABSTRAK	x
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	xii
MOTO.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Urgensi Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Data Penelitian	17
4. Metode Pengumpulan Data	18
G. Metode Analisis Data	19
H. Rencana Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Penjelasan Tentang Narkoba, Narkotika dan Psikotropika	23
1. Pengertian Narkoba	23
2. Pengertian Narkotika	24
3. Pengertian Psikotropika	27
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika	29
C. Gambaran Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika	30
1. Pengertian Penyalahguna Narkotika	30
2. Pengertian Penyalahgunaan Psikotropika	35
D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	37
E. Unsur- Unsur Penyalahgunaan Narkotika	41
F. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Penjual Narkoba dan Psikotropika Pada Kalangan Anak-Anak Dalam Hukum di Inonesia	51
B. Mengatasi Prosedur Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Terhadap Anak-anak diKabupaten Tegal	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI). Berdasarkan landasan pancasila dan Undang-Undang tersebut telah menetapkan aturan-aturan yang berasal dari hukum untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan, dan segala perbuatan dan tingkah laku yang di lakukan harus sesuai dan sejalan dengan masyarakat serta aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan poin penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum dapat dikatakan alat sebagai bentuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin meningkat, terutama sekali dalam perkembangan era globalisasi akhir-akhir ini¹

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi bila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terakhir dirasakan mengalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar penanggulangannya juga bisa dilakukan secara serius. Secara umum diakui bahwa permasalahan

¹Andi Dipo Alam, Skripsi: “Tinjauan Yuridisterhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), h.1

penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat kompleks, baik dilihat dari penyebab maupun penanganannya, bila dilihat penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor tersebut antara lain: Faktor geografis Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, dan faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian serta fisik individu yang menyalahgunakannya.²

Awalnya narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (psikotropika) merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan dan kepentingan medis, dilain pihak narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan efek yang merugikan berupa ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, bahkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengguna dan penyalahgunaan narkoba pada akhirnya merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh penegak hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini merupakan pencabutan atas Undang-Undang yang dulunya Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika³, yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Masalah narkotika saat ini telah masuk semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan Narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak

² M. Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT RajaGraindo, Jakarta,2004, hal 17-19.

³ Ilham Hadi, "Keterkaitan UU Narkotika dengan UU Psikotropika", (<https://www.hukumonline.com/klinik/keterkaitan-uu-narkotika-dengan-uu-psikotropika>), diakses 26 agustus 2019)

hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika⁴.

Pada dasarnya penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang membawa efek yang berbahaya bagi tubuh manusia baik secara fisik, mental, emosi, dan kejiwaan seseorang. Hal ini bisa dimengerti karena adanya zat-zat adiktif yang terkandung dalam berbagai jenis narkoba itu bekerja secara aktif di dalam tubuh dan jumlah tertentu (berlebihan) akan mempengaruhi kinerja syaraf sehingga syaraf tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya dan mengakibatkan terjadinya gangguan dalam proses kinerja tubuh secara keseluruhan⁵.

Anak juga merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia⁶. Anak mempunyai peran penting didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I, "Naskah Akademis Tentang Narkotika & Psikotropika "(Online), (<https://bldk.mahkamahagung.go.id/pusdiklat-teknis-peradilan/publikasi-diklat-teknis/53-puslitbang-kumdil/publikasi-litbang/198-naskah-akademis-narkotika-a-psikotropika.html>), diakses 6 Februari 2020) 2005

⁵ Tim Visi Media, Mengenai Jenis dan Efek Buruk Narkoba, (Jakarta: Visi Media Pustaka ,2006), halaman 30.

⁶AS Hidayat dkk. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Sosial & Budaya. Vol.5 No.3. tahun 2018. Hlm.308

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan anak adalah : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Frasa”belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka satu UU No.23 Tahun 2002 sama dengan frasa “dibawah umur 18 tahun (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak anak yang telah di ratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998”.⁷

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat rawan untuk melakukan sebuah tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak⁸.

Anak sangat butuh pembinaan dan perlindungan guna menjamin kelangsungan pendidikan yang baik dan serta perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Memelihara dan memperhatikan berlangsungnya kehidupan seorang anak merupakan suatu hal yang wajib dipertanggung jawabkan oleh semua orangtua dan tidak

⁷ Jimly Asshiddiqie. 2009. Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 115

⁸ Meinarda, Simanjourang, dkk. 2019. Upaya Hukum Dalam Melindungi Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Universitas Asahan: Jurnal Tectum LPPM. Vol 1 No.1. November 2019.

boleh diabaikan. Orang tua berkewajiban mendidik serta memelihara anak yang belum dewasa sampai anak itu tumbuh dewasa atau dapat berdiri sendiri⁹.

Pada Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba tersebut. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, diantaranya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan anak ini telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia¹⁰.

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Khusus mengenai

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.1

¹⁰ Jiwamulya, HP. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol 13 No.1 Periode Mei 2019 Hlm. 65

sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur yaitu anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.¹¹

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada diantaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak, Seharusnya pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana dijelaskan dalam Pasal 59 menyebutkan

“Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, [https://peduliwni.kemlu.go.id/referensi/ UU_no_11_th_20121.pdf.html](https://peduliwni.kemlu.go.id/referensi/UU_no_11_th_20121.pdf.html), Diakses Pada Tanggal 7 September 2020 jam 15.45 WIB.

menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, alkohol, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Obat juga adalah yang sudah dalam bentuk siap pakai, dibedakan antara obat generic dan obat dagang. Obat generic adalah obat jadi terdaftar yang menggunakan nama generic yaitu nama obat internasional atau nama lazim yang sering dipakai.¹²

Melihat fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan dituntut untuk menjalankan sebuah tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI). Dalam rangka melaksanakan tugasnya, penyidikan dan penyelidikan sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik yang dilakukan polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ketahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap

¹² Sriana Azis, dkk, Kembali Sehat dengan Obat, Pustaka Populer Obor, Jakarta, 2004, hlm 3.

selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹³.

Penyidik ini sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana”. Bagian-bagian dari Hukum Acara Pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah: Ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, pelimpahan perkara ke penuntut umum dan pengembalian berkas perkara ke penyidik untuk disempurnakan¹⁴.

Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba dan psikotropika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan

¹³ Dwiatmodjo, H. 2013. Pelaksanaan dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika: Jurnal Hukum Perspektif. Vol. 18 No 2. Hlm 64-68

¹⁴ Andi, Hamzah. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.118

berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Seperti telah disebutkan ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin karena merupakan ancaman terhadap peradaban manusia yang pada akhirnya akan membahayakan stabilitas nasional bahkan mengancam pertahanan dan keamanan negara. Ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut dapat menjadi kerikil tajam bagi kelancaran pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia, sehingga perlu ditanggulangi oleh pemerintah maupun masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan kepolisian di Indonesia terhadap penjual narkoba dan psikotropika di kalangan anak-anak dalam hukum di Indonesia?
2. Bagaimana kepolisian melakukan prosedur penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terhadap anak-anak di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan deskripsi tentang penyalahgunaan narkoba jenis obat-obatan yang berbahaya bagi anak-anak di Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan anak-anak di wilayah Kabupaten Tegal.

D. Urgensi Penelitian

1. Obat merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai salah satu upaya dalam penyembuhan diri. Namun pada kenyataannya sekarang ini banyak penyalahgunaan obat dimana salah satunya terdapat di dalam unsur narkotika. Namun yang menjadi

kekhawatiran saat ini adalah dimana banyaknya anak yang menggunakan narkoba demi kesenangan mereka sendiri tanpa takut banyaknya bahaya didalamnya. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki karakteristik tersendiri yang unik dan labil, sedang pada taraf mencari identitas, mengalami masa transisi dari remaja menuju dewasa dan sebagainya. Masa remaja ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi para anak bangsa di Indonesia dan mampu menjadi dasar pertimbangan dan pengetahuan bagi masyarakat dimana bahayanya menyalahgunaan obat-obatan terlarang tanpa resep dokter.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba dan hambatan apa saja dalam proses penerapan rehabilitasi. Tulisan ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan memaksimalkan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian ini di dapat bahwa Proses rehabilitasi terdiri dari 5 (lima) tahapan yaitu :
Intake Process, Detoksifikasi, Entry, Primary Stage, dan Re-entry Stage. Penerapan Rehabilitasi juga menemukan hambatan seperti ketidaktahuan masyarakat secara menyeluruh dan tidak kooperatifnya calon residen. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan saran yang konstruktif mengenai rehabilitasi terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkoba serta memberikan informasi untuk masyarakat, lembaga pemerhati anak, dan anggota masyarakat yang terlibat.
3. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba merupakan masalah kemanusiaan dan membawa dampak kerusakan multi-dimensional. Dampak yang

timbul dari penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba dapat terlihat dari banyaknya kasus-kasus kekerasan, pengrusakan, pencurian, perampokan dan pemalakan yang masih dirasakan masyarakat, hal ini dikarenakan orang yang masih atau pernah mengkonsumsi Psikotropika Obat-obatan akan menjadi ketergantungan sehingga dapat menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi keinginan tersebut. Dampak fisik atau biologis yang dirasakan oleh penyalahguna Psikotropika atau Napza diantaranya adalah gangguan pada sistem saraf pusat (neurologis), gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), gangguan pada kulit (dermatologist), gangguan pada paru-paru (pulmoner), sakit kepala, dampak terhadap kesehatan reproduksi, dapat menimbulkan penyakit HIV bagi pengguna NAPZA dengan jarum suntik, serta akan berakibat fatal ketika mengalami overdosis. Selain dampak fisik yang dirasakan, juga ada dampak psikologis yang diterima oleh penyalahguna Psikotropika Obat-obatan, diantaranya adalah merasa gelisah, sering tegang, hilang kepercayaan diri, apatis, penuh curiga, khawatir berlebih, negatif thinking, agitatif, sulit berkonsentrasi dan masih banyak lagi.

E. Tinjauan Pustaka

1. I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara (Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia). Pengaturan tentang Narkotika pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan oleh karena undang-undang tersebut dianggap mengandung kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dikalangan praktisi hukum maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang

Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua Undang-undang yang baru ini memiliki cakupan yang baru memiliki ruang lingkup lebih luas dari segi norma, materi ataupun ancaman pidana yang diperberat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan hukuman mati disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi medis sosial namun dalam kenyataannya dalam masyarakat tindak pidana narkotika semakin meningkat baik secara kualitas maupun segi kuantitasnya sebagai korban anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Kemudian, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹⁵.

2. Eltavia Firda Rizki, Lia Fadjriani, Christiani Prasetiasari, Idham, 2020 “Analisis yuridis penangkapan tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan” Pengaturan hukum penangkapan tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan di Kota Tembilahan diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada Pasal 17 “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” untuk sanksi pidana pada tersangka yang telah melakukan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mulai

¹⁵ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara (Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia).

dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Ada 37 Pasal yang mengatur mengenai sanksi- sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis.¹⁶

3. Muhammad Thariq Akbar, 2023, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen), jurnal ilmu hukum, Vol. 15 No. 3 April 2023, Hal 320-332, Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh.

Permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika terhadap anak sering terjadi di kabupaten Bireuen sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan naik turunnya kasus penyalahgunaan narkotika dari lima tahun terakhir di kabupaten Bireuen. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional kabupaten Bireuen harus berperan penuh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di kabupaten Bireuen.

Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penyelesaian dalam kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat yang tidak sesuai resep dokter.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, menyatakan bahwa pendekatan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

¹⁶ Penelitian dari Eltavia Firda Rizki, Lia Fadjriani, Christiani Prasetiasari, Idham (Analisis yuridis penangkapan tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan) Tahun 2020.

yang perilakunya diamati. Kriteria metode kualitatif ini menekankan pada temuan data atau informasi yang bersifat berupa keterangan subjek, uraian kata-kata atau kalimat dan bukan data-data yang terbatas pada angka-angka. Pendekatan metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sama sekali belum diketahui dan dapat juga untuk mendapatkan wawasan yang baru sedikit diketahui

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan atau mendeskripsikan upaya polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak-anak di Kabupaten Tegal dan upaya kendala yang dihadapi polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba,

3. Data Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui penelitian lapangan (Field Research) yang digunakan untuk memperoleh data keterangan atau informasi

yang secara langsung dari responden yang bersangkutan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang menjadi pengguna atau pembeli dalam tindak pidana narkoba jenis obat-obata berbahaya. Adapun responden dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu penentuan yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya yang dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan pemenuhan hak-hak anak dalam tahap penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka sebagai perantara dalam tindak Pidana Narkotika.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-litaratur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah buku-buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembagian royalti hak cipta. Dalam literatur yang didalamnya berisi prinsip dasar ilmu.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara secara langsung dengan aparat penegak hukum yang terkait. Penelitian lapangan ini dilakukan di Polres Kota Slawi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer.

b. Observasi

Observasi (pengamatan), yaitu salah satu metode yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan. Agar mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat mengenai pemenuhan hak-hak anak sebagai tersangka dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polri terhadap anak yang menjadi perantara dalam tindak Pidana Narkotika agar hasil yang diinginkan dapat tercapai seperti yang diharapkan.

G. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif yang digunakan disebut data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan perspektif

dalam bentuk teks tertulis dan temuan hasil riset yang disajikan dalam laporan terstruktur untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan dianalisis yang secara deskriptif kualitatif.¹⁷

Analisis data merupakan penyusunan data terhadap data yang telah diperoleh dan telah diolah pada tahap pengolahan data untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan¹⁸.

H. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang saling berhubungan satu sama lain. Sistem yang digunakan untuk menyusun skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian. Pengertian Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintesis, yang dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, pengertian penyalahgunaan narkoba dapat memberikan efek yang sangat negatif dan tidak membahayakan nyawa si pengguna, dan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁷Jhonny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, Malang Banyumedia Publishing, 2006, hlm 242.

¹⁸ I Made Winartha. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta:Raja Grafindo. Hlm. 155

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak

Bab II Tinjauan Konseptual

Pada bab ini akan menguraikan tentang kerangka teoritis. Penulis akan menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan hukum ini berisi tinjauan umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang membahas dan menjelaskan tentang penyelesaian Bab ini berisi tinjauan konseptual yang meliputi gambaran pengertian umum tentang narkoba, narkotika, dan psikotropika, serta menjelaskan tentang bentuk tindak pidana umum narkotika, pengertian tentang penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, penjelasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta unsur penyalahgunaan narkotika dan penjelasan dampak terjadinya tindak pidana narkotika I bukan tanaman.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan tentang penegakan terhadap penjual narkotika dan psikotropika di kalangan anak-anak dalam hukum Indonesia berdasarkan rumusan masalah dan peran polisi dalam proses penyidik, penyidikan dalam permasalahan tindak penyalahgunaan narkoba, narkotika dan psikotropika. Dan data hasil penelitian ini yang telah diolah, dianalisis, dan ditafsirkan akan dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah tersebut.

Bab IV Penutup

Pada bab ini akan diuraikan simpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang diberikan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Gambaran Umum Tentang Narkoba, Narkotika Dan Psikotropika

1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Narkoba ada juga obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Sekian banyaknya macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari cengkraman nya.¹⁹

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang- undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat

¹⁹ Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya (Jakarta: Erlangga, 2010), Hlm 16.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan²⁰.

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan²¹.

2. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan²².

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang yang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan narkotika bahan-bahan tertentu. Selain itu ada yang

²⁰ BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2017.

²¹ BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2017.

²² Mastar Ain Tanjung, 2005. “Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba”, Jakarta, Hal. 3.

mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa²³.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika²⁴.

Narkotika menurut dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di dalam negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka

²³ Romli Atmasasmita, 2003. “Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 3.

²⁴ Djoko Prakoso, 2000. “Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara”, Bina Aksara, Bandung. Hal. 480

pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Narkotika. Secara berkala undang-undang ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga.

3. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Sementara, BNN mendefinisikan psikotropika sebagai zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotek, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek ketergantungan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari menimbulkan ketergantungan ringan hingga berpotensi menyebabkan ketergantungan dengan tingkat tinggi. Berikut penyalahgunaan psikotropika

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1 didefinisikan psikotropika sebagai: zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²⁵ Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jasa psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa akan diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh²⁶.

Psikotropika ialah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche). Berdasarkan undang-undang No.5 tahun 1997, psikotropika dapat digolongkan sebagai berikut²⁷.

1. Zat adiktif terdiri dua kata “zat” dan “adiktif” menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.²⁸ Sedangkan zat menurut Dadang Hawari, adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (substance use di sender), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur²⁹

²⁵ Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Pasal 1

²⁶ Widerso Gondodiwiryo. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat Lainnya.

²⁷ Sylviana, Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multidimensi (Jakarta: Sandi Kota, 2001).

²⁸ Anton M. Muliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

²⁹ Dadang Hawari, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

2. zat psikoaktif ini merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik (tidak sehat). Paling sedikit satu bulan lamanya sedemikian rupa penggunaannya sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan. Penekanaan satu bulan lamanya tidak boleh diterjemahkan secara harfiah, namun menunjukkan demikian seringnya sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial.³⁰

B. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Ketiga tindak pidana narkotika ini merupakan salah satu penyebab berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna narkoba, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran rambu lalu-lintas dan lain-lain.

Narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terkahir dirasakan megalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tetang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.³¹

³⁰ Acep Saifullah, Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif (Bandung: Rineka Cipta, 2009).

³¹ M. Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, hal 17-19

C. Gambaran Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

1. Pengertian Penyalahguna narkotika

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang menyebabkan kecanduan³².

Untuk lebih memahami adanya pembatasan ruang lingkup yang jelas penyalahgunaan narkotika, Sebelum membahas terkait penyalahgunaan nakotika, terlebih dahulu perlu jelaskan terlebih dahulu penggolongan narkotika. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi:

- A. Narkotika Alami. Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.
- B. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis. Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya³³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 6 ayat (1),

jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

³² Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: pusat pustaka, 2008).

³³ Mashuri Sudiro, Islam Melawan Narkotika, Yogyakarta: Adipura, 2000.

- A. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terap, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- B. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- C. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jika dilihat dari jenis-jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut:³⁴ Jenis narkoba narkotika:

1. Heroin

- Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
- Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan
- Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

³⁴ Umi Istiqomah, "Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba", Surakarta. Seti Aji. 2005.

2. Ganja

- Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis
- Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

3. Hasish

- Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau untuk menghilangkan rasa sakit/nyeri. Tetapi, dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk mendapatkan efek memabukkan dari penggunaan narkotika. Hal ini menyebabkan narkotika sering disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Berdasarkan jurnal BNN Republik Indonesia yang dilakukan pada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang ada pada Loka Rehabilitasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum, yaitu :

A. Faktor Individu

- 1) Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya;
- 2) Keinginan bersenang-senang;
- 3) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya;
- 4) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok;
- 5) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup;
- 6) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan;
- 7) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika;
- 8) Tidak dapat berkata tidak terhadap Narkotika.

B. Faktor Lingkungan

- 1) Lingkungan Keluarga;
- 2) Lingkungan Sekolah; dan
- 3) Lingkungan Teman Sebaya atau Lingkungan Pergaulan

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika dengan tujuan dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk mendapatkan efek memabukkan dari penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam pengertian lain juga dapat dikatakan

korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Korban penyalahgunaan Narkotika dijelaskan pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa “korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.” Dalam hal ini, bukan kemauan dari si pengguna atau si pemakai.

2. Penyalahgunaan Psikotropika

Penyalahgunaan psikotropika pada dasarnya merupakan zat yang digunakan untuk pengobatan medis, ketersediannya juga dijamin oleh negara karena manfaatnya. Hanya saja, yang menjadi permasalahan adalah perilaku penyalahgunaan zat-zat tersebut. Banyak penyalahguna membeli dan mengkonsumsi obat-obatan melebihi dosis yang dianjurkan oleh dokter. Sebagian lainnya sengaja mengkonsumsi untuk mendapatkan efek ‘high’ atau sebagai ‘penenang’ tanpa diresepkan oleh dokter sama sekali.

Banyak psikotropika yang diedarkan secara tidak bertanggung jawab untuk di perjual belikan kepada kalangan remaja guna yang awalnya ingin mencoba atau bahkan sudah mengalami ketergantungan yang parah. Sehingga perlu digaris bawahi bahwa psikotropika memiliki manfaat untuk pengobatan, sementara yang dirisaukan adalah perilaku penyalahgunaan psikotropika oleh orang-orang yang tidak sesuai peruntukannya³⁵.

³⁵ <https://yogyakarta.bnn.go.id/psikotropika-apa-bedanya-dengan-narkotika/>, diakses 27 Desember 2023), Oleh BNN Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.

Menurut sumber publikasi dari BNN, data menunjukkan sebagian besar pemakaian dari awalnya kebanyakan rasa penasaran ingin mencobanya lalu yang sudah mengalami kecanduan, dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengkonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian.

UU Nomor 5 Tahun 1997 juga mengamanatkan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Undang-Undang tersebut dibuat untuk mengatur ketersediaan psikotropika untuk obat medis dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap psikotropika.

D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Jonkers menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Moeljatno juga menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Prodjudikoro menerangkan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.³⁶ Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan

³⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

yang berada di luar diri seseorang³⁷. Tindak pidana dalam narkoba merupakan perbuatan penyalahgunaan narkoba. Perbuatan pidana tersebut merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkoba³⁸.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkoba dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Kejahatan narkoba tidak hanya pengedar dan produksi narkoba, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

³⁷ Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016.

³⁸ Makarao, Moh. Taufik, Suharsil dan Zakky, Moh. AS., Tindak Pidana Narkoba, Jakarta: Ghali Indonesia, 2003.

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”. Berikut ini jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkoba:

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkoba; Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkoba; tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan akspor impor dan tukar menukar narkoba.
3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkoba; tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransit narkoba. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkoba yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkoba.
4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba.

5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika; orang tua/wali memiliki kewajiban melaporkan pecandu narkotika. Karena jikakewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk bisa dipublikasikan Pasal 46 syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan.
8. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur; Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana³⁹. Narkotika yang sangat terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang berarti dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

³⁹ Mulyadi, Lilik, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan*. Jurnal Hukum dan Peradilan.

Sedangkan menurut Mardani yang dimaksud dengan narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.⁴⁰

E. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:⁴¹

A. Unsur bersifat objektif yang meliputi:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

B. Unsur bersifat subjektif:

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan

⁴⁰ Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Liberty, Yogyakarta, hal.71

hal tersebut, menurut R Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:⁴²

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

F. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada masyarakat sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik
 1. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
 2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.

⁴² Martiman Prodjohamidjojo, "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 22

3. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
4. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
6. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
7. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
8. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
9. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian
 - a. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis atau psikolog
 - a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
 - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
 - c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
 - d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
 - e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

2. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan social

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan lain-lain.

Sedangkan dampak bagi negara adalah terjadinya kerugian material maupun non material. Kerugian material terjadi karena negara harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang menyalahgunaan narkotika serta mengeluarkan biaya untuk menindak dan memberantas narkotika. Kerugian non material terjadi karena ada masyarakat yang tidak lagi berpotensi berguna bagi negara karena sudah terjangkit dengan masalah narkotika. Dengan terlibatnya sebagian kecil masyarakat terhadap narkotika maka sebagian masyarakat tersebut tidak dapat berbuat terhadap negara khususnya dalam menyumbangkan kemampuan maupun tenaganya dalam pelaksanaan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian

berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku⁴³.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti;

1. Kecelakaan meningkat.

Kecelakaan lalu lintas saat berkendara dan kecelakaan sewaktu bekerja.

2. Kekerasan meningkat (violence)

- a. Pembunuhan diri sendiri atau bunuh diri (Luicide)
- b. Pembunuhan orang lain (Komicidi)

3. Kejahatan yang lainnya:

- a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)
- b. Moral (sex dan perkosaan)

4. Tingkah laku abnormal

- a. Tidak produktif
- b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab
- c. Tidak memikirkan hari depan

5. Kelebihan takaran atau Over dosis

- a. Menyebabkan kematian

⁴³ M. Arief Hakim, "Bahaya Narkotika – Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan", Bandung : Nuansa, 2004.

b. Cacat seumur hidup

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema yang serius di Indonesia. Secara umum juga dapat juga dikatakan penyalahgunaan narkotika bagi pengguna adalah bagaikan terjatet “lingkaran setan”, atau hidup bagai di neraka dunia. Pokoknya serba mengalami yang sangat menderita, merusak, menyakitkan dan mengerikan. Sedangkan bagi pihak lain bisa menimbulkan keresahan sosial, meningkatkan tindakan kriminal, mengganggu keamanan/ketertiban, merusak ekonomi keluarga, merusak generasi muda dan merusak masa depan bangsa⁴⁴.

Anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai- nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal –hal yang mengandung bahaya atau resiko (risk taking behavior).⁴⁵ Umumnya, anak atau remaja mulai menggunakan narkotika karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang di hadapinya⁴⁶.

Maraknya penyalahgunaan Narkotika berdampak terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yaitu rusaknya moral, hilangnya rasa cinta tanah air dikalangan para remaja dan

⁴⁴ Umi Istiqomah, Op Cit

⁴⁵ Soubar Usman, Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangnya (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010).

⁴⁶ U.Tanthowi Pramono, NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam (Jakarta: PBB, 2003).

generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, Produktivitas serta semangat bersaing yang akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan Nasional (Runtuhnya Negara Republik Indonesia) dikarenakan sebagian besar generasinya kecanduan narkoba maupun psikotropika dan mentalnya rusak.⁴⁷ Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan rasa memiliki dan bertanggung jawab para siswa dan siswi terhadap lingkungan sekolah sehingga turut mengawasi dan mewaspadaai masuknya pengedar Narkoba di lingkungan sekolah dan bahayanya pemakaian narkoba.⁴⁸ Masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah dengan demikian, perlu adanya upaya komunikasi, edukasi, dan informasi yang lebih maksimal tentang cara melakukan pencegahan efektif dari ancaman bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Oleh karena itu lingkungan masyarakat harus kondusif untuk mendukung bahayanya narkoba dan obat-obatan jenis psikotropika⁴⁹.

Jika dilihat dari jenis-jenis psikotropika lainnya juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut⁵⁰ :

Jenis Narkoba Psikotropika:

1. Ekstasi

- Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri

⁴⁷ Soubar, Penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika

⁴⁸ Badan Narkoba Nasional RI, Bersama Cegh Narkoba Di Lingkungan Kerja dan Raih Karir Cemerlang, Hlm 29.

⁴⁹ <https://balangankab.bnn.go.id/10-cara-mencegah-dan-menjauhkan-anak-dari-bahaya-narkoba/>, di akses 02 Oktober 2019.

⁵⁰ Umi Istiqomah, “Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba”, Surakarta. Seti Aji. 2005.

- Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
- Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

2. Methamphetamine

- Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitive (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.
- Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan. Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

3. Obat Penenang

- Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
- Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
- Penggunaan dengan campuran alcohol akan menyebabkan kematian.
- Gejala putus zat bersifat lama.